

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah hubungan, baik secara lahir maupun batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai sepasang suami istri, yang tujuannya untuk membina keluarga yang harmonis serta abadi dengan bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Sebagai langkah awal dalam kehidupan baru, perkawinan menjadi dasar bagi suami dan istri untuk membangun kebersamaan. Dalam Hukum Islam, sebagai salah satu bentuk ketaatan atas perintah Allah SWT, maka diwujudkanlah akad perkawinan yang disebut sebagai pernikahan, yang terwujud melalui akad yang kuat atau *mitsaaqon gholiidzhan*.⁶

Poligami merupakan satu dari banyaknya ragam perkawinan yang kerap menjadi pembicaraan di tengah masyarakat. Dalam konteks masyarakat modern, poligami sering kali menimbulkan perdebatan karena dianggap dapat merugikan istri. Poligami ini terjadi ketika seorang pria melakukan pernikahan bersama lebih dari satu perempuan.⁷

Artinya, poligami ialah suatu ragam pernikahan yang mana seorang pria atau suami mempunyai istri lebih dari satu secara berbarengan.⁸ Pada konsep ini,

⁵ Izza Mishadaqiha Lubis dan Lily Andayani, "Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Soreang" *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2 No.1 Tahun 2020.

⁶ Lia Siti Mulyasari, "Izin Poligami Akibat Istri Tidak Menghendaki Menambah Keturunan (Studi Putusan Nomor: 1221/Pdt.G/2013/PA.Bgr)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Banten, 2020), hlm. 1.

⁷ *Ibid*, hlm. 2.

⁸ Ali Trigoyatno. *Poligami: Diketati atau Dilonggari?*, (Sleman: CV Bintang Semesta Media, 2021), hlm. 1.

suami dituntut untuk bersikap adil, termasuk dalam hal pemberian nafkah. Terdapat dua jenis nafkah yang harus diberikan, yaitu nafkah lahiriah dan nafkah batiniah.

Nafkah lahiriah berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga, yang dapat terpenuhi jika suami memiliki penghasilan yang cukup, termasuk untuk menghidupi setidaknya dirinya sendiri dan dua orang istri. Sebagai kepala keluarga, suami diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut, dengan standar kecukupan yang biasanya diukur berdasarkan Upah Minimum Regional, yaitu standar penghasilan yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup di masing-masing daerah.

Sementara itu, nafkah batiniah bersifat non-materi dan meliputi kewajiban suami dalam memimpin istri beserta anak-anaknya dengan baik, serta memperlakukan istrinya dengan cara yang terpuji. Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa hak seorang istri atas suaminya mencakup dua aspek: hak kebendaan, seperti mahar dan nafkah, serta hak spiritual, yaitu keadilan suami dalam berpoligami dan larangan untuk membahayakan istri.⁹

Di Indonesia, praktik poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP) dengan sejumlah syarat, yakni adanya suatu kesepakatan dari istri atau para istri, timbulnya jaminan kesanggupan suami dalam melakukan pemenuhan kepentingan hidup istri-istri beserta anak-anaknya, dan komitmen suami untuk bersikap adil terhadap mereka.¹⁰ Ada berbagai macam

⁹ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Sleman: Deepublish, 2015), hlm. 87-89.

¹⁰ Muh Zuhdi Hamdi Fahmi, Asni, dan Musfikah Ilyas, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakmampuan Pelayanan Kebutuhan Seksual (Studi Putusan

faktor seorang suami melakukan poligami, dimulai dari faktor yang sederhana, hingga faktor yang sulit diterima akal sehat karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender, hingga alasan yang dibenarkan secara syariat tanpa melanggar rasa keadilan dan nurani. Salah satu alasan yang sering muncul adalah ketika seorang istri tidak menginginkan keturunan tambahan.¹¹

Seorang suami yang memiliki keinginan untuk berpoligami wajib memperoleh persetujuan atau izin dari Pengadilan Agama sebagai syarat legalitas berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.¹² Pengadilan Agama boleh memberi persetujuan kepada seorang suami untuk mempunyai lebih dari satu istri hanya bila terdapat alasan yang sah menurut hukum, seperti ketidakmampuan istri dalam menjalankan kewajibannya, istri yang memiliki kondisi cacat fisik maupun penyakit yang sukar disembuhkan, hingga ketidakmampuan istri untuk memberikan keturunan.¹³ Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, izin poligami dapat diberikan jika persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan terpenuhi. Maka dari itu, pertimbangan hukum yang menjadi acuan hakim untuk mengabulkan atau menolak pengajuan untuk berpoligami menjadi aspek yang sangat penting untuk dikaji.

Pada setiap putusan, hakim wajib menyertakan alasan hukum yang jelas sebagai dasar pengambilan keputusan. Konsep ini juga diketahui sebagai *ratio*

Hakim Nomor 663/Pdt.g/2020/PA Mrs)”, *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 3 (2023): 724.

¹¹ Lia Siti Mulyasari, *Op.Cit*, hlm. 3

¹² Mia Fitriah Elkarimah, “Telaah Poligami Perspektif Syahrur; KHI & Undang-Undang Perkawinan Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XVII, No. 1, Juni, (2018): 133.

¹³ Budiman, “Tinjauan Maqasid Al-Syari’ah Pada Pasal 56 dan 57 Kompilasi Hukum Islam Tentang Izin Poligami”, *ISTI’DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5 No. 1, Januari-Juni, (2018), hlm. 7.

decidendi, yaitu alasan atau dasar hukum yang menjadi landasan utama dalam menjatuhkan putusan. Analisis terhadap *ratio decidendi* memungkinkan untuk memahami bagaimana hakim menafsirkan hukum, menerapkan asas keadilan, serta mempertimbangkan aspek moral dan sosial yang relevan dalam perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1671/Pdt.G/2022/PA.Sda. sebagai objek kajian. Pada putusan ini, Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Sidoarjo menyatakan bahwa permohonan pemohon untuk memperoleh izin poligami tidak dapat diterima. Penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa alasan yang diajukan pemohon, yakni adanya kebutuhan biologis yang tinggi, gagal memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan hukum yang ada. Sebaliknya, dalam beberapa putusan pengadilan lain, adanya kebutuhan biologis yang tinggi justru menjadi faktor yang diterima oleh hakim untuk mengabulkan permohonan poligami. Misalnya, Pengadilan Agama Purwokerto dalam Putusan Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt, Pengadilan Agama Brebes dalam Putusan Nomor 2733/Pdt.G/2021/PA.Bbs, dan Pengadilan Agama Tuban dalam Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 312/Pdt.G/2017/PA.Klt, Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhok Sukon Nomor 416/Pdt.G/2018/Ms-Lsk, Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 410/Pdt.G/2019/PA.Kds, Putusan pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3095/Pdt.G/2017/PA.Sda mengabulkan permohonan izin poligami dengan pertimbangan bahwa pemohon memiliki kebutuhan biologis yang tinggi.

Kebutuhan biologis yang tinggi dalam konteks ini mengacu pada dorongan seksual yang dianggap tidak dapat sepenuhnya terpenuhi dalam pernikahan

monogami. Dalam beberapa kasus, pemohon mengajukan alasan ini dengan menyatakan bahwa apabila kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi, maka dapat berpotensi menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga, seperti perselingkuhan atau perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Dalam putusan yang mengabulkan poligami dengan alasan ini, hakim mempertimbangkan aspek pemeliharaan moral serta pencegahan kemungkinan terjadinya pelanggaran nilai-nilai agama.¹⁴

Perbedaan dalam penafsiran hukum antara putusan-putusan ini menjadi topik yang menarik untuk diteliti secara lebih dalam. Mengenai kebutuhan biologis yang tinggi dapat dianggap sebagai alasan yang sah untuk mengajukan poligami, ataukah alasan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang ada. Perbedaan putusan antara Pengadilan Agama Sidoarjo yang menolak dengan Pengadilan Agama Purwokerto, Brebes, dan Tuban yang mengabulkan, menunjukkan adanya dinamika dalam penerapan hukum yang memerlukan analisis lebih lanjut.

Hal ini menjadi menarik untuk dikaji karena dapat mencerminkan problematika praktik peradilan di Indonesia dalam menangani permohonan izin poligami. Melalui kajian ini, dapat diketahui pertimbangan hakim telah sesuai dengan peraturan yang ada, serta sejauh mana payung hukum untuk memberikan perlindungan atas kewenangan kepunyaan istri serta anak untuk diakomodasi pada putusan tersebut. Penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan, mengingat praktik poligami kerap menjadi perdebatan dalam masyarakat. Salah satu aspek yang perlu

¹⁴ Rindiyan, "Analisis Izin Poligami dengan Alasan Hiperseks (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2021)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022), hlm. 29.

dikaji lebih lanjut adalah apakah kebutuhan biologis yang tinggi dapat dijadikan alasan yang sah dalam melakukan permohonan izin poligami selaras dengan peraturan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah *ratio decidendi* hakim pada Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan izin poligami?
2. Apakah “seorang laki-laki yang mempunyai kebutuhan biologis yang tinggi” dapat menjadi alasan untuk mengajukan permohonan izin poligami?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis *ratio decidendi* hakim pada Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan izin poligami.
2. Untuk menganalisis “seorang laki-laki yang mempunyai kebutuhan biologis yang tinggi” dapat atau tidaknya menjadi alasan kesehatan untuk mengajukan permohonan izin poligami.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk memastikan orisinalitas suatu penelitian, referensi dari karya sebelumnya yang memiliki topik serupa akan disertakan. Beberapa penelitian dengan tema yang mirip telah dilakukan oleh orang-orang berikut:

No .	Penulis, Institusi, Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Dina Nur Amilah	<i>Legal Reasoning</i> Hakim dalam Mengabulkan	1. Bagaimana <i>legal reasoning</i> hakim Pengadilan Agama

	Balbisi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, 2023	Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Kajen Tahun 2021-2022)	Kajen dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada tahun 2021-2022? 2. Bagaimana akibat hukum dari dikabulkannya permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2021-2022?
2.	Tisa Soraya Mutriansyah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023	Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Izin Poligami Perspektif Masalah di Pengadilan Agama Ngawi (Studi Kasus pada Perkara Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ng w)	1. Apa Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Mengabulkan Izin Poligami di Pengadilan Agama Ngawi (Studi Kasus Pada Perkara Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw) ? 2. Bagaimana Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Izin Poligami Perspektif Masalah di Pengadilan Agama Ngawi (Studi Kasus Pada Perkara Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw) ?
3.	Nadyka Beronadista, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018	Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Tentang Permohonan Izin Poligami (Studi kasus perkara Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pct dan 0077/Pdt.G/2017/PA.Pct Di Pengadilan Agama Pacitan)	1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengambil keputusan untuk mengabulkan perkara permohonan izin perkawinan Poligami nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.pct Dan 0077/Pdt.G/2017/PA.pct? 2. Bagaimana tafsir hukum hakim dalam mengabulkan perkara permohonan izin perkawinan poligami 0088/Pdt.G/2016/PA.pct Dan 0077/Pdt.G/2017/PA.pct?

Sejauh penelusuran yang telah dilakukan, belum ditemukan penelitian terdahulu yang secara khusus membahas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1671/Pdt.G/2022/PA.Sda., mengenai *ratio decidendi* pada permohonan izin poligami dengan dasar kebutuhan biologis yang tinggi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah ada terletak pada konteks perkara yang dikaji, dan adanya perbedaan tempat serta tahun perkaranya. Maka dari itu, penelitian ini dianggap menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam skripsi ini.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YAN
YOGYAKARTA